

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.¹ Hal tersebut menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Tetapi potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi, kegiatan ini merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia. *International Animal Rescue* (IAR) menyebutkan bahwa Indonesia untuk kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.²

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa langka tersebut, dari berbagai macam satwa tersebut terdapat diantaranya adalah satwa endemik Indonesia.³ Indonesia merupakan negara yang memiliki angka keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi yang lainnya.⁴

¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

² Petrus Rizky, 2019, *Pentingnya Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 21.00 WIB).

³ Muhammad Iqbal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Ijin di Indonesia," *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 No. 3, (2014), hlm. 23.

⁴ Vita Ayu Anggraeni, 2008, *10 Negara Megadiverse di Dunia*, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/07/10-negara-megadiverse-di-dunia>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 01.30 WIB).

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan insentifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun terkenal kaya Indonesia mendapat sorotan dunia karena laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan flora, fauna dan mikroorganisme.⁵

Tingginya angka serta jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai kategori negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, 28 jenis reptil, 29 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau Bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70an.⁶

Proses hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini memakai Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup memiliki keefektifan Untuk mencegah atau mengatasi kegiatan pemburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini dikarenakan adanya ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

⁵ Johan Iskandar, 2015, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1.

⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2015, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Jakarta, Warta Bea Cukai, hlm. 5.

Tantangan yang di hadapi bidang konservasi satwa saat ini masuk kepada penanganan konflik antara satwa dan manusia, serta pengawasan dan mekanisme perizinan terkait dengan perlindungan satwa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Proses jual-beli satwa langka yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa pasal yang mengatur tentang larangan membunuh dan memperjual belikan satwa yang dilindungi yaitu pada Pasal 21 Ayat (2 dan 4) yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia.”

Undang-undang tersebut mengatur tata cara terkait ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran yang sudah diatur pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga kriteria sanksi pidana yang dapat dikarenakan kepada pelanggar pasal tersebut, yaitu pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda.

Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana ialah kurungan penjara selama maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Berbeda dengan pidana penjara yang

dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ialah kurungan maksimum 5 (lima) tahun.⁴ Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana guna mencegah dan menanggulangi kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat akan dijadikan solusi untuk pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi awal kegagalan penanggulangan kejahatan.

Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁷

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat transit perdagangan satwa liar, balai konservasi sumber daya alam bekerja sama dalam menindak perdagangan satwa liar yang dilindungi “Balai KSDA Yogyakarta bersama Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polres Sleman semakin serius bekerjasama melakukan upaya penyelamatan satwa dilindungi dan penegakan hukumnya. Tim gabungan keduanya berhasil mengamankan beberapa jenis satwa dilindungi undang-undang, dari hasil penertiban kepemilikan satwa yang dilindungi.⁸

⁷ Rizky Amelia Sari, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Satwa Langka Secara Online Dihubungkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.” *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1, (2019), hlm 181.

⁸ Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, *BKSDA DIY dan POLDA DIY Serius Tertibkan Kepemilikan Satwa Yang Dilindungi*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran->

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli ilegal satwa yang dilindungi di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap jual beli ilegal satwa yang dilindungi di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli ilegal satwa yang dilindungi di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat jual beli ilegal satwa yang dilindungi di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berhubungan, yaitu dari segi praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang dan apa saja sanksi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

[pers/6009/balai-ksda-yogyakarta-dan-ditreskrimsus-polda-diy-serius-tertibkan-kepemilikan-satwa-dilindungi](https://www.pers/6009/balai-ksda-yogyakarta-dan-ditreskrimsus-polda-diy-serius-tertibkan-kepemilikan-satwa-dilindungi), (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 02.00 WIB).

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan atau saran untuk perkembangan hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap jual beli ilegal satwa yang dilindungi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu rangkaian dari sebuah proses penjabaran sebuah ide dan cita hukum yang cukup abstrak yang menjadi sebuah tujuan hukum.

Hukum harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuannya yaitu keadilan dan kebenaran yang nyata. Penegakan Hukum, menurut Satjipto Rahardjo yaitu suatu proses demi mewujudkan keinginan hukum yang nyata. Keinginan hukum yang dimaksud meliputi pemikiran badan yang membentuk undang-undang kemudian dirumuskan dalam peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai peraturan aksi dengan unsur-unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan sebagainya.⁹

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 11.

Dalam Bahasa Belanda penegakan hukum disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, lalu dalam Bahasa Inggris *law enforcement* dari pernyataan diatas meliputi pengertian yang bersifat mikro ataumakro. Yang dimaksud dengan makro yaitu pernyataan diatas mencangkup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, sedangkan dalam makro memiliki pengertian terbatas dalam suatu proses pemeriksaan didalam pengadilan meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum.¹⁰ Penegakan Hukum tidak bisa lepas dari aparatur kepolisian. Karena tugas polisi sebagai garda terdepan dalam penegak hukum (*law enforcement*) selain tugasnya dalam menjaga tata tertib (*order maintenance*).¹¹

Polisi merupakan salah satu badan pemerintah yang memiliki tugas menjaga, memelihara keamanan, serta ketertiban umum.¹² Polisi didalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Untuk mewujudkan visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai awal (*entry point*) yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini polisi sebagai (*gatekeeper*) atau pihak pertama yang mengolah data dalam membawa

¹⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, hlm 87.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 83.

kekuatan hukum pidana untuk membawapelanggar peraturan atau undang-undang kedalam sistem peradilan pidana.

2. Satwa Liar yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/ataudi udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupundipelihara oleh manusia. Satwa liar sendiri dapat dibedakan menjadi satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. Kategori klarifikasi satwalangka adalah sebagai berikut:¹²

- a. Nyaris Punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehinggajumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah Kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yangberlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang Populasinya, berkurang akibat faktor alam ataupun manusia.

Perlindungan terhadap jenis satwa liar tertentu dimaksudkan untuk mencegah kepunahan terhadap jenis tersebut. hal ini menjadi salah satu upaya pengendalian peredaran yang telah dilakukan Pemerintah yakni dengan membentuk suatu payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

¹² Laden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Surabaya, Erlangga Press, hlm. 49.

ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup Dan kehutanan republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ada 787 satwa yang dilindungi.

Sementara itu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau konvensi internasional mengenai pengendalian perdagangan spesies hidupan liar mengategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Setiap kategori secara jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut:

- a. Spesies *Appendix I* (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*)
- b. Spesies *Appendix II* (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan

segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT

- c. Spesies *Non-Appendix* (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk kategori *Least Concerned* (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Appendix 1 mencatat lebih dari 8.000 satwa dan tumbuhan yang dilarang untuk diperdagangkan. Sementara, *Appendix 2* mencatat lebih dari 30.000 jenis/ spesies yang diatur regulasi dan dimonitor perdagangan internasionalnya. Setiap negara anggota konvensi harus melakukan pencatatan terhadap perdagangan satwa dan atau tumbuhan yang masuk ke dalam *Appendix 2* ini dan secara rutin melaporkan ke sekretariat CITES. Oleh karena sangat banyaknya jenis yang masuk dalam kategori ini, terdapat beberapa kendala dalam pencatatannya. CITES menyebutkan setiap negara anggota wajib mempunyai legislasi nasional yang mampu melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, memberikan hukuman terhadap pelanggaran, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal.

Konvensi ini juga mewajibkan negara anggota untuk membentuk atau menunjuk 2 lembaga yakni Otoritas Manajemen/*Management Authorities* dan Otoritas Keilmuan/*Scientific Authorities*. Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema *ekspor* dan

import satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan. Di Indonesia, otoritas manajemen berada di Direktorat Jenderal Konservasi.

Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Sedangkan otoritas keilmuan dijabat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).¹³

Landasan Hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar terdapat didalam Undang- Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi “Hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Hal ini juga diatur dalam Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” Hal tersebut telah di atur dalam Undang- Undang

¹³ Fathi Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Perundangan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2 No. 2, (2015), hlm. 34.

Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara (*in concreto*), sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sumber Data

Data di dalam penelitian hukum normatif berupa data utama atau primer, yang berupa keterangan dari responden penelitian tersebut. Data utama atau primer adalah Selain itu penelitian ini juga didukung dengan data sekunder meliputi bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab - Kitab Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Peraturan Menteri P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ada 787 satwa yang dilindungi.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini juga didukung menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang didapat melalui buku. Selain itu bahan hukum sekunder didapat dari wawancara narasumber yaitu polisi *resort* sleman dan balai konservasi sumber daya alam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapat melalui jurnal, internet, makalah.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data di atas akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema penelitian. Pihak yang dimaksud meliputi:

- a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sleman yang diwakili oleh Bapak AIPDA Agus Widodo, S.H.
- b. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Edi Warsito sebagai Polisi Hutan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sebuah data dengan menemukan serta mempelajari berbagai Peraturan Perundang-Undangan atau sebuah pendapat hukum yang diperoleh dari buku serta internet.

5. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yaitu memberikan penjelasan dan mengkaji disetiap hasil dari penelitian secara mendalam untuk mengungkap hal yang terdapat dibalik suatu kejadian yang nyata. Dari penelitian tersebut bertujuan mencari nilai yang terdapat didalam nya dengan maksud mampu menjawab rumusan masalah dan penelitian terhadap Penegakan Hukum terhadap jual beli ilegal satwa liar yang dilindungi di kabupaten Sleman.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I Berisi Tentang Pendahuluan Meliputi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematis Penulisan Hukum.

BAB II Berisi Sistematika penangkapan satwa perdagangan yang dilindungi, serta menjelaskan faktor modus perdagangan Satwa Liar Ilegal di dalam rantai perdagangan Satwa Liar.

BAB III Berisi penjelasan tentang Penegakan Hukum terhadap jual beli Satwa yang dilindungi secara Ilegal. Lembaga penegak hukum meliputi Badan Konservasi Sumber Daya Alam bagian Polisi Hutan, Kepolisian Resort Sleman serta peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap perdagangan Satwa Ilegal yang dilindungi. Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana Jual beli Satwa Liar yang dilindungi.

BAB IV Menjelaskan hasil penelitian beserta data dengan meliputi proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Sleman terhadap perdagangan Satwa Liar Ilegal di Kabupaten Sleman dan peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap Perdagangan Satwa Ilegal yang dilindungi.

BAB V Menjelaskan dari keseluruhan isi dari skripsi tersebut meliputi Kesimpulan dan Saran.